



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 100 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENERBANGAN (LP3) BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (LP3) BANYUWANGI.

Pasal 1

Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan Pelatihan Penerbang.

Pasal 2

Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 956

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

LP3 Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dimana secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 73 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013. Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan LP3 Banyuwangi untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi penerbang, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat .

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar pelayanan LP3 Banyuwangi adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan).

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar pelayanan pelaksanaan diklat di LP3 Banyuwangi meliputi :

1. Private Pilot Certification
2. Commercial Pilot Certification
3. Instrument Rating
4. Military Pilot Licence Conversion
5. Flight Instructor Certification
6. Flight Instructor Instrument Certification
7. Ground Instructor Certification
8. Pilot Refresher
9. Flight Instructor Refresher
10. Ground Instructor Refresher
11. Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

2.1. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

9. Program Reguler, merupakan diklat yang selama ini dilaksanakan di LP3 Banyuwangi yang terdiri dari PPL, CPL dan IR.
10. Program Short Course, merupakan diklat yang diwenangkan kepada LP3 Banyuwangi sesuai dengan Training Procedures Manual AOC 141.

2.2. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

2.3. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara

- pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
 9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
 12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimal, Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi :

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;

- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. System jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

3.1. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Hasil identifikasi tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel – 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>LP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbang tingkat dasar dan menengah sesuai standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya LP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbang 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta praktek sarana terbang 3. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan 4. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan 5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 6. Pelaksanaan manajemen mutu 7. Pengelolaan unit penunjang 8. Pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; dan 9. Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan msasyarakat, dan kerumah tanggaan. 	PM 73 Tahun 2013
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>Diklat Penerbang yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Private Pilot Certification Course 2. Commercial Pilot Certification Course 3. Instrument Rating Course 4. Military Pilot License Conversion 5. Flight Instructor Certification Course 6. Flight Instructor Instrument Certification Course 7. Ground Instructor Certification Course 8. Pilot Refresher Course 9. Flight Instructor Refresher Course 10. Ground Instructor Refresher Course 	<p>Traininig Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi (disahkan oleh Dirjen Perhubungan Udara)</p>

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	11. Endorsement/ conversion foreign pilot License Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam hal ini adalah Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Pusbang SDM Perhubungan Udara	PM 73 Tahun 2013

3.2. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, hasil identifikasi jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat dan pihak terkait dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait
 Unit/Satker Pelayanan : Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi
 Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma Penerbang Sayap Tetap

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Private Pilot Certification Course	Private Pilot License	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Polisi Udara/TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
2.	Commercial Pilot Certification Course	Comercial Pilot License	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Airlines Swasta/BUMN c. Polisi Udara/TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
3.	Instrument Rating Course	Instrument Rating	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	a. BPSDM Perhubungan b. Airlines Swasta/BUMN c. Polisi Udara/TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
4	Military Pilot License Conversion	Military Pilot License Conversion	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	a. Polisi Udara/TNI	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
5	Flight Instructor Certification Course	Flight Instructor Certification	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Pilot Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
6	Flight Instructor Instrument Certification Cours	Flight Instructor Instrument Certification	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
7	Ground Instructor Certification Course	Ground Instructor Certification	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
8	Pilot	Pilot Refresher	Training	Pilot Pemerintah,	BPSDMP dalam hal

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	Refresher Course		Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Swasta dan BUMN	ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
9	Flight Instructor Refresher Course	Flight Instructor Refresher	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
10	Ground Instructor Refresher Course	Ground Instructor Refresher	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara
11	Endorsement / conversion foreign pilot License	Endorsement/ conversion foreign pilot License	Training Procedures Manual AOC 141 LP3 Banyuwangi	Foreign Pilot	BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara

3.3. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Hasil identifikas mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel - 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi
 Unit Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma Penerbang Sayap Tetap

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Program Reguler (Private Pilot Certification Course, Commercial Pilot Certification Course, Instrument Rating Course)	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus SLTA dengan nilai minimum matematika, fisika, dan bahasa Inggris 70 c. Usia minimum 17 tahun d. Lulus Test Seleksi Penerimaan Calon Taruna BPSDMP Menguasai bahasa Inggris dengan aktif	<pre> graph TD A((Calon Taruna)) --> B[Mendaftar dg membawa berkas dan mengisi formulir] B --> C[Melakukan Pembayaran dan melakukan konfirmasi] C --> D[Melaksanakan Tes IPA, SAMAPTA, Kesehatan dan Wawancara] D --> E{LULUS} E -- T --> A E -- Y --> F((Taruna LP3 Bwi)) </pre>	Biaya Mengacu pada Pagu Anggaran DIPA dan sampai saat ini pembiayaan trauna non diploma penerbang masih dibebankan pada APBN	PPL a. Ground Training = 320 jam b. Simulator training = 10 jam c. Flight Training = 50 CPL a. Ground Training = 272 jam b. Simulator training = 20 jam c. Flight Training = 100jam IR a. Ground Training = 80 jam b. Flight Training = 40 jam	Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Private Pilot Certification Course	<ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif 		Biaya Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ground Training for Aeronautical knowledge 328 Jam b. Simulator Flight Training 10 Jam c. Aircraft Flight Training 50 Jam 	Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat
3.	Commercial Pilot Certification Course	<ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License 		Biaya Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ground Training for Aeronautical knowledge 272 Jam b. Simulator Flight Training 20 Jam c. Aircraft Flight Training 100 Jam 	
4.	Instrument Rating Course	<ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris 		Biaya Pendidikan dengan biaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Ground Training for Aeronautical knowledge 80 Jam b. Aircraft Flight Training 40 Jam 	

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		dengan aktif d. Memiliki Comercial Pilot License		pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas		
5*	Military Pilot License Conversion	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki Military Pilot License			a. Ground Training for Aeronautical knowledge 72 Jam b. Aircraft Flight Training 13 Jam	
6*	Flight Instructor Certification Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki CPL-IR d. Memiliki sertifikat General Instructor course			a. Ground Training for Aeronautical knowledge 48 Jam b. Aircraft Flight Training 26 Jam	
7*	Flight Instructor Instrument Certification Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki CPL-IR d. Memiliki sertifikat General Instructor course			a. Ground Training for Aeronautical knowledge 32 Jam b. Aircraft Flight Training 21 Jam	

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
8*	Ground Instructor Certification Course	a. Pengalaman dibidangnya b. Memiliki sertifikat General Instructor Course			Ground Training for Aeronautical knowledge 40 Jam	
9*	Pilot Refresher Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR			a. Ground Training for Aeronautical knowledge 4 Jam b. Aircraft Flight Training 6 Jam	
10*	Flight Instructor Refresher Course	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR c. Memiliki sertifikat Flight Instructor Course			Ground Training for Aeronautical knowledge 16 Jam	
11*	Ground Instructor Refresher Course	a. Pengalaman dibidangnya b. Memiliki sertifikat General Instructor Course			Ground Training for Aeronautical knowledge 16 jam	
12*	Endorsement/ conversion foreign pilot License	a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR			Aircraft Flight Training 10 Jam	

Nb : (*) belum terlaksana dikarenakan belum ada ketentuan mengenai tarif

3.4. IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Hasil identifikasi sarana prasarana dan anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel – 4
Sarana Prasarana dan Anggaran

NO	PRODUK LAYANAN	SARANA PRASARANA PELAYANAN	ANGGARAN	KET
1.	Private Pilot Certification Course	<p>A. SARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Operasional 1 <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang kerja 10 unit b. Ruang Kelas 4 unit c. Ruang Simulator 1 Unit <ol style="list-style-type: none"> i) 3 unit simulator Redbird ii) 1 unit simulator Frasca 141 d. Lobby 1 Unit 2. Gedung Operasional 2 <ol style="list-style-type: none"> a. Auditorium 1 Unit b. Ruang Kelas 3 unit c. Floop 1 Unit 3. Gedung Asrama 1 <ol style="list-style-type: none"> a. Kamar taruna 17 unit b. Ruang jaga taruna 1 Unit c. Ruang taruna pembina 1 Unit d. Klinik 1 Unit e. Laboratorium CBT 1 Unit f. Perpustakaan 1 Unit g. Ruang Pembina Taruna 1 Unit 4. Gedung Asrama 2 <ol style="list-style-type: none"> a. Kamar Taruna 8 unit b. Ruang Makan 2 Unit c. Dapur Penyajian 1 Unit 5. Gedung Laundry 6. Gedung Hanggar <ol style="list-style-type: none"> a. Floop 1 Unit b. Ruang Kerja 3 unit c. Gudang sparepart 1 unit d. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit e. Pesawat Latih 9 Unit 7. Apron 1 Unit 8. Taxiway 1 Unit 9. Shelter 1 Unit 10. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit 11. Musholla 1 Unit 12. Pos Security 13. Area Parkir 14. Kantin 15. Ruang Rekreasi 16. Ruang Panel Listrik 17. Garasi Kendaraan 	<p>Nilai Sarana /aset Tercantum pada Simak BMN</p>	<p>a. Anggaran dari APBN b. Kondisi Sarana dan Prasarana saat ini dalam keadaan Baik dan Layak</p>
2.	Commercial Pilot Certification Course			
3.	Instrument Rating Course			
4*.	Military Pilot License Conversion Flight Instructor			
5*.	Certification Course			
6*.	Flight Instructor Instrument Certification Course			
7*.	Ground Instructor Certification Course			
8*.	Pilot Refresher Course			
9*.	Flight Instructor Refresher Course			
10*.	Ground Instructor Refresher Course			
11*.	Endorsement/ conversion foreign pilot License			

NO	PRODUK LAYANAN	SARANA PRASARANA PELAYANAN	ANGGARAN	KET
		B. PRASARANA BBM Pesawat / AVGAS	Tercantum pada PAGU anggaran DIPA LP3B	

Nb : (*) belum terlaksana karena belum ditetapkan tarif

3.5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing. Hasil Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel – 5
Jumlah dan Kompotensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	SDM	Ket
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Private Pilot Certification • Commercial Pilot Certification • Instrument Rating • Military Pilot Licence Conversion • Flight Instructor Certification • Flight Instructor Instrument Certification • Ground Instructor Certification • Pilot Refresher • Flight Instructor Refresher • Ground Instructor Refresher • Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence 	<ol style="list-style-type: none"> 1. instruktur pada mata kuliah profesi (ground school) harus memiliki sertifikat ground instruktur. 2. Instruktur pada tahapan simulator flight training harus memiliki sertifikat flight instruktur. 3. Dosen/ Instruktur untuk tahapan terbang memiliki jam terbang minimal 250 jam (pre-solo). 4. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah sertifikat flight instruktur, tetapi harus memiliki sertifikat ground instruktur. 5. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya. 	Tenaga instruktur / pengajar di LP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya	SDM tidak hanya dari LP3B namun juga dari instansi lain yang berkaitan dengan operasional LP3B

3.6. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengawasan pada unit/satker. Hasil identifikasi pengawasan internal ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Unit/satker Pelayanan :


Status / Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	KET
Internal Audit LP3 Banyuwangi	<pre> graph TD A([Tim Internal Audit Datang]) --> B[Audit] B --> C[Evaluasi] C --> D([Laporan]) </pre>	Tim Pengendali Mutu	Ruang rapat sebagai tempat diskusi	


3.7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Hasil identifikasi penganan pengaduan, saran dan masukan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel – 7
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan :

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	 <pre> graph TD A([Mendapat Laporan]) --> B[Merespon Laporan] B --> C[Mengumpulkan Bukti] C --> D[Klarifikasi] C --> E[Menyampaikan ke pelapor] D --> E E --> F{Puas?} F -- Ya --> G([Selesai]) F -- Tidak --> H[Mediasi antara Pelapor dengan Terlapor] H --> I([Selesai]) </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
2	Saran dan Masukan	 <pre> graph TD A([Mendapat Saran dan Masukan]) --> B[Merespon Saran dan Masukan] B --> C[Klarifikasi] C --> D{Diterima?} D -- Ya --> E[Perbaikan] D -- Tidak --> F([Selesai]) E --> G([Selesai]) </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pelanggan

3.8. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbang sesuai standar mutu Nasional dan Internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf LP3 Banyuwangi harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LP3 Banyuwangi akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Penerbangan dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf PengajarPimpinan dan seluruh staf LP3 Banyuwangi bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

BAB IV



STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Penerbang Non Diploma di lingkungan LP3 Banyuwangi sebagai berikut :

LP3 Banyuwangimelaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penerbang, calon instruktur penerbang, dan instruktur penerbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); j. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).
2	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Persyaratan Program Reguler</p> <p>Pendaftaran melalui LP3 Banyuwangi dilakukan di ruang pendaftaran dengan mengisi formulir-formulir atau melakukan pendaftaran secara online di website <i>lp3b.ac.id</i> serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lulusan min SLTA/MA, jurusan IPA 2. Lulusan min SMK, jurusan Teknik Mesin, Otomotif, Elektronika dan Penerbang. 3. Usia max. 23 tahun per September 2015 4. Tinggi badan pria min.167 cm dan wanita 160 cm 5. Pas Photo terbaru uk. 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah 6. Fotocopy STTB, Nilai UN, Akte Kelahiran, dan Surat keterangan belum menikah dari kelurahan / desa 7. Lulus seleksi penerimaan calon taruna. <p>B. Persyaratan Program Short Course</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permintaan program short course 2. Memenuhi persyaratan yang mengacu pada jurusan yang dipilih

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur Pendaftaran	<p>1. Prosedure Program Reguler</p>  <pre> graph TD A([Calon Taruna]) --> B[Mendaftar dg membawa berkas dan mengisi formulir] B --> C[Melakukan Pembayaran dan melakukan konfirmasi] C --> D[Melaksanakan Tes TPA, SAMAPTA, Kesehatan dan Wawancara] D --> E{LULUS} E -- Y --> F([Taruna LP3 Bwi]) E -- T --> A </pre> <p>2. Prosedure Program Short Course</p>  <pre> graph TD A[Permintaan Short Course] --> B([Rengajuan persyaratan]) B --> C{Lengkap} C -- Y --> D([Pendidikan]) D -- T --> A </pre>
4.	Jangka waktu Pendidikan	<p>A. Reguler (PPL, CPL,IR) Total Pelaksanaan pendidikan selama \pm 24 bulan, dengan silabus sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ground Training PPL 328 hours 2. Flight Training PPL 10 hours in AATD 3. Flight Training PPL 50 hours in Aircraft 4. Ground Training CPL 272 Hours 5. Flight Training CPL 20 hours in AATD 6. Flight Training CPL100 hours hours in Aircraft 7. Ground Training IR 80 Hours 8. Flight Training IR 40 hours in Aircraft <p>B. PPL sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ground Training PPL 328 hours 2. Flight Training PPL 10 hours in AATD. 3. Flight Training PPL 50 hours in Aircraft <p>C. CPL sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ground Training CPL 272 Hours 2. Flight Training CPL 20 hours in AATD 3. Flight Training CPL100 hours hours in Aircraft <p>D. IR sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ground Training IR 80 Hours 2. Flight Training IR 40 hours in Aircraft <p>E. Military Pilot License sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ground Training Aeronautical knowledge72 Hours 2. Flight Training 13 hours in Aircraft <p>F. Flight Instructor Certification Course sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ground Training Aeronautical knowledge 48 Hours 2. Flight Training 26 hours in Aircraft

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		G. Flight Instructor Instrumen Certification Course : 1. Ground Training Aeronautical knowledge 48 Hours 2. Flight Training 26 hours in Aircraft H. Ground Instructor Certification Course sebagai berikut : 1. Ground Training Aeronautical knowledge 40 Hours I. Pilot Refresher Course sebagai berikut : 1. Ground Training Aeronautical knowledge 4 Hours 2. Flight Training 6 hours in Aircraft J. Flight Instructor Refresher Course sebagai berikut : 1. Ground Training Aeronautical knowledge 16 Hours K. Ground Instructor Refresher Certification Course : 1. Ground Training Aeronautical knowledge 16 Hours L. Endorsement/conversion foreign pilot License sebagai berikut : 1. Ground Training Aeronautical knowledge 10 Hours
5.	Biaya/tarif	1. Biaya pendidikan mengacu pada pagu anggaran DIPA 2. Biaya untuk program regular sampai saat ini masih menggunakan dana APBN 3. Untuk Program Short Course biaya masih belum ditetapkan
6.	Produk Pelayanan	1. Program Pendidikan Regular a. PPL (Private Pilot License) b. CPL (Comercial Pilot License) c. IR License 2. Program Pendidikan Short Course a. PPL (Private Pilot License) b. CPL (Comercial Pilot License) c. IR License d. Military Pilot License e. Flight Instructor Certification Course f. Flight Instructor Instrumen Certification Course g. Ground Instructor Certification Course h. Pilot Refresher Course i. Flight Instructor Refresher Course j. Ground Instructor Refresher Certification Course k. Endorsement/conversion foreign pilot License
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Gedung Operasional 1 c. Ruang kerja 10 unit d. Ruang Kelas 4 unit e. Ruang Simulator 1 Unit iii) 3 unit simulator Redbird iv) 1 unit simulator Frasca 141 f. Lobby 1 Unit 2. Gedung Operasional 2 d. Auditorium 1 Unit e. Ruang Kelas 3 unit f. Floop 1 Unit 3. Gedung Asrama 1 h. Kamar taruna 17 unit i. Ruang jaga taruna 1 Unit j. Ruang taruna pembina 1 Unit k. Klinik 1 Unit l. Laboratorium CBT 1 Unit m. Perpustakaan 1 Unit n. Ruang Pembina Taruna 1 Unit 4. Gedung Asrama 2 d. Kamar Taruna 8 unit

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																
		e. Ruang Makan 2 Unit f. Dapur Penyajian 1 Unit 5. Gedung Laundry 6. Gedung Hanggar f. Floop 1 Unit g. Ruang Kerja 3 unit h. Gudang sparepart 1 unit i. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit j. Pesawat Latih 9 Unit 7. Apron 1 Unit 8. Taxiway 1 Unit 9. Shelter 1 Unit 10. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit 11. Musholla 1 Unit 12. Pos Security 13. Area Parkir 14. Kantin 15. Ruang Rekreasi 16. Ruang Panel Listrik 17. Garasi Kendaraan																																																
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Instruktur Ground Training memiliki kualifikasi untuk bidang yang diajarkan. 2. Instruktur penerbang memiliki sertifikat GIC (General Instructor Course) 3. Instruktur penerbang memiliki sertifikasi Ground Instuctor dan atau Flight Instructor																																																
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																																																
10.	Jumlah pelaksana	1. Pelaksana Organisasi a. Kualifikasi pendidikan <table border="1" data-bbox="620 1348 1369 1771"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>S. 2 a. Administrasi Publik b. Manajemen c. Teknik Penerbangan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>S. 1 a. Manajemen b. Teknik</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Diploma IV</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diploma III</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Diploma II</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> b. Kualifikasi golongan / pangkat <table border="1" data-bbox="620 1839 1377 2250"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PANGKAT/ GOLONGAN RUANG</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pembina (IV/a)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penata Tk. I (III/d)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penata (III/c)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penata Muda Tk. I (III/b)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penata Muda (III/a)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pengatur Tk. I (II/d)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pengatur (II/c)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pengatur Muda Tk. I (II/b)</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	S. 2 a. Administrasi Publik b. Manajemen c. Teknik Penerbangan	4	2.	S. 1 a. Manajemen b. Teknik	4	3.	Diploma IV	3	4.	Diploma III	4	5.	Diploma II	6	Total		21	NO	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JUMLAH	1.	Pembina (IV/a)	1	2.	Penata Tk. I (III/d)	-	3.	Penata (III/c)	4	4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	5.	Penata Muda (III/a)	2	6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	7.	Pengatur (II/c)	2	8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																
1.	S. 2 a. Administrasi Publik b. Manajemen c. Teknik Penerbangan	4																																																
2.	S. 1 a. Manajemen b. Teknik	4																																																
3.	Diploma IV	3																																																
4.	Diploma III	4																																																
5.	Diploma II	6																																																
Total		21																																																
NO	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JUMLAH																																																
1.	Pembina (IV/a)	1																																																
2.	Penata Tk. I (III/d)	-																																																
3.	Penata (III/c)	4																																																
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2																																																
5.	Penata Muda (III/a)	2																																																
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1																																																
7.	Pengatur (II/c)	2																																																
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6																																																

NO	KOMPONEN	URAIAN/																											
		<table border="1"> <tr> <td>9.</td> <td>Pengatur Muda (II/a)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>21</td> </tr> </table>	9.	Pengatur Muda (II/a)	3		Total	21																					
9.	Pengatur Muda (II/a)	3																											
	Total	21																											
		<p>c. Kualifikasi Tenaga Ahli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><i>License Flight Instructor</i></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><i>License Flight Engineer</i></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><i>License Flight Operation Officer</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td><i>License Aviation Security</i></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td><i>License Airport Fire Rescue</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td><i>License Air Traffic Control</i></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td><i>License Aeronautical Telecommunication and Navigation</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	JUMLAH	1.	<i>License Flight Instructor</i>	6	2.	<i>License Flight Engineer</i>	7	3.	<i>License Flight Operation Officer</i>	1	4.	<i>License Aviation Security</i>	2	5.	<i>License Airport Fire Rescue</i>	1	6.	<i>License Air Traffic Control</i>	2	7.	<i>License Aeronautical Telecommunication and Navigation</i>	1		Total	19
NO	URAIAN	JUMLAH																											
1.	<i>License Flight Instructor</i>	6																											
2.	<i>License Flight Engineer</i>	7																											
3.	<i>License Flight Operation Officer</i>	1																											
4.	<i>License Aviation Security</i>	2																											
5.	<i>License Airport Fire Rescue</i>	1																											
6.	<i>License Air Traffic Control</i>	2																											
7.	<i>License Aeronautical Telecommunication and Navigation</i>	1																											
	Total	19																											
		<p>2. Pelaksana Pendidikan</p> <p>Pelaksana pendidikan yang merupakan instruktur / pengajar di LP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya. Instruktur tidak hanya dari LP3 Banyuwangi namun juga dari instansi terkait.</p>																											
12.	Jaminan pelayanan	Internal Quality Insurance																											
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu di Lobby 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Sarana Terbang Secara rutin 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam 6. Pemeliharaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan dan Operasional 																											
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review 																											

BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Pelaksanaan diklat penerbang merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan LP3 Banyuwangi. Standar Pelayanan merupakan pedoman dalam pencapaian kinerja yang direncanakan sebagai standar teknis pada pelayanan diklat yang sangat berpengaruh pada pencapaian mutu lulusan.

Standar Pelayanan sebagai hak konstitusional maka harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kepada peserta diklat guna peningkatan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal-hal yang tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001